

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai zakat dan pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sangat penting untuk mencantumkan penelitian terdahulu agar dapat membedakan substansi dari penelitian ini, apakah menjadi anti thesis dari penelitian sebelumnya atau mungkin sintesa. Penelitian terdahulu sangat perlu untuk disajikan karena di sinilah letak perputaran ilmu pengetahuan. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. M.Idil Gufron menulis skripsi “ penerapan zakat atas konsep pajak (sebagai alternatif dalam mendistribusikan keuangan Negara untuk rakyat). Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif kualitatif (library research) selain metode penelitian letak perbedaan bisa dilihat pada latar belakang yang tertera dalam rumusan masalah, yaitu apa persamaan dan perbedaan antara konsep zakat dan pajak ? dan bagaimana distribusi zakat dalam konsep pajak ? Dan bagaimana distribusi zakat dalam konsep pajak ? Hasil penelitian yang dilakukan oleh M.Idil Ghufron dapat disimpulkan bahwa perbedaan dan persamaan antara zakat dan Pajak banyak pemikir yang ikhtilaf. Diantaranya Amin Azis , Yusuf Qardawi dan Masdar Farid Mas’udi . Pajak dan Zakat saling melengkapi baik dalam cara pembayarannya ditentukan ukuran yang jelas dan tidak semua harus membayar. Dan penerapan Zakat atas konsep pajak akan sangat menguntungkan kedua belah pihak antara Negara, Pemerintah dan Rakyat, serta dapat menjadi alternatif yang sangat tepat dalam mendistribusikan keuangan Negara untuk rakyat.
2. Penelitian Skripsi M.Ariful Ibad dengan Judul “ Persepsi Dosen UIN Malang Tentang Zakat Profesi Di kalangan Dosen Pegawai Negri Sipil (PNS) “, dalam Penelitian M. ARIFUL Ibad memfokuskan pada persepsi Dosen UIN

MALIKI tentang Zakat profesi dan sasaran Zakat profesi. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 82,67% Dosen UIN Maliki Malang setuju dengan diadakannya Zakat profesi yaitu, potong langsung oleh bendahara (34,67%) dan 56% sepakat dengan gaji diterima terlebih dahulu baru kemudian di keluarkan zakatnya.

3. M.Hamrozi menulis skripsi berjudul “ Implementasi Zakat Profesi di universitas Muhammadiyah Malang UMM” penelitian di titik beratkan pada implementasi Zakat profesi di Univesitas Muhammadiyah Malang yang meliputi pengelolaan , pendistribusian dan pendayagunaan . Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif . dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen kesimpulan dari penelitian tersebut adalah adanya lembaga baitul maal Universitas Muhammadiyah Malang (BM UMM )yang berwenang mengelola zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Malang yang mengacu pada azaz profesi di Universitas Muhammadiyah Malang yang mengacu pada azaz menejemen yaitu POAC.

Dengan demikian penelitian menemukan banyak hal yang membedakan antar penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Oleh karena itu, dengan beberapa perbedaan ini penulis menganggap cukup untuk membuktikan orisinilitas skripsi ini.

## **2.2. Akuntansi**

### **2.2.1. Pengertian Akuntansi**

Perkembangan dalam bidang perekonomian di Indonesia akhir-akhir ini telah menyebabkan peranan akuntansi semakin meningkat. Peranan akuntansi sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh para pengguna. Peranan akuntansi dalam membantu melancarkan tugas manajemen sangat menonjol, khususnya dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan. Berikut adalah definisi akuntansi menurut para ahli dan berbagai lembaga terkait.

Definisi akuntansi menurut Accounting Principle Board (APB) dalam Statement Nomor 4 adalah:

*Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa (service activity) fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat finansial, tentang entitas-entitas ekonomi yang dianggap berguna dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, dalam penentuan pilihan-pilihan logis di antara tindakan-tindakan alternatif.*

Menurut Kieso et al. (2008:2) *akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan.*

Secara umum, pengertian akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pengkomunikasian transaksi yang bernilai ekonomi dari suatu entitas bisnis kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan.

### **2.2.2. Asumsi Dasar**

Terdapat empat asumsi dasar menurut Kieso, Weygandt, dan Terry (2008:41), yaitu:

1. Asumsi entitas ekonomi (*economic entity assumption*).

Asumsi entitas ekonomi mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit pertanggungjawaban tertentu. Dengan kata lain, aktivitas entitas bisnis dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas pemiliknya dan dengan setiap unit bisnis lainnya.

2. Asumsi kelangsungan hidup (*going concern assumption*).

Asumsi going concern yaitu perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang meskipun banyak mengalami kegagalan bisnis. Dan walaupun akuntan tidak percaya bahwa perusahaan akan hidup selamanya, akuntan mengasumsikan bahwa perusahaan akan hidup cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmennya.

3. Asumsi unit moneter (*monetary unit assumption*).

Asumsi ini mengandung arti bahwa uang adalah denominator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisis akuntansi. Asumsi ini menyiratkan bahwa unit moneter adalah cara yang paling efektif untuk menunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang perubahan modal serta pertukaran barang dan jasa.

4. Asumsi periodisitas (*periodicity assumption*).

Pemakai informasi perlu diberitahu tentang kinerja dan status ekonomi perusahaan dari waktu ke waktu agar dapat mengevaluasi dan membandingkan dengan perusahaan lain.

Jadi, informasi harus dilaporkan secara periodik. Periode waktu ini bervariasi, tetapi yang paling umum adalah secara bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan.

### **2.2.3. Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi**

Ada beberapa prinsip dasar akuntansi menurut Kieso et al. (2008:43), yaitu:

1. Pengukuran (*Measurement*)

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah:

a) Biaya historis.

Aset dicatat sebagai pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas

(atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

b) Biaya kini (*current cost*).

Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajibannya dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

c) Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*).

Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas (atau setara kas) tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

d) Nilai sekarang (*present value*).

Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

2. Prinsip Pengakuan Pendapatan (*revenue recognition principle*)

Persoalan penting yang dihadapi perusahaan adalah kapan pendapatan harus diakui. Pendapatan umumnya diakui jika telah direalisasi atau dapat direalisasi dan telah dihasilkan. Pendapatan dikatakan telah direalisasi apabila produk (barang atau jasa), barang dagang, atau aset lainnya telah dipertukarkan

dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan dikatakan dapat direalisasi apabila aset yang diterima atau dipegang dapat segera dikonversikan menjadi kas atau klaim atas kas. Pendapatan dianggap telah dihasilkan apabila sebuah entitas telah melakukan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat yang direpresentasikan oleh pendapatan.

3. Prinsip Penandingan (*matching principle*)

Beban bukan diakui pada saat upah dibayarkan, atau ketika pekerjaan dilakukan, atau pada saat produk diproduksi, tetapi ketika pekerjaan (jasa) atau produk secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Jadi pengakuan beban berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Praktek ini disebut sebagai prinsip penandingan karena menyatakan usaha (beban) ditandingkan dengan pencapaian (pendapatan) sepanjang hal ini rasional dan dapat diterapkan.

4. Prinsip Pengungkapan penuh (*full disclosure principle*)

Dalam prinsip pengungkapan penuh mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan serangkaian trade-off penilaian. Trade-off ini terjadi antara kebutuhan untuk mengungkapkan secara cukup terinci hal-hal yang akan mempengaruhi keputusan pemakai, dengan kebutuhan untuk memadatkan penyajian agar informasi dapat dipahami. Disamping itu, penyusunan laporan juga harus memperhitungkan biaya pembuatan dan penggunaan laporan keuangan.

#### **2.2.4. Akuntansi yang Dikenal dalam Islam**

Menurut Harahap (2011:111) akuntansi sebenarnya merupakan bidang non-ibadah khusus atau bidang muamalah, bidang ekonomi, bisnis atau manajemen yang berbeda dari hukum-hukum ibadah yang sangat kaku terhadap aturan ritual yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Islam sebagai suatu ideologi dan sistem kehidupan yang terpadu tentu juga tidak bisa lepas dari sistem hukum Ilahiyah yang berlaku. Oleh karena itu, eksistensi dari akuntansi juga harus tunduk pada sistem agamanya yang dimilikinya. Sistem agama ini diatur oleh

yang namanya syariat. Syariat itu berarti jalan atau cara yang diajarkan Allah SWT kepada umatnya yang mengatur rambu-rambu kehidupan manusia sehingga dapat mencapai tujuan untuk kehidupan dunia akhirat. Hukum syariat itu dibuat sedemikian rupa dengan tujuan tertentu.

Sistem akuntansi merupakan bagian dari penerapan syariat Islam. Untuk mencapai tujuan syariat itu maka ternyata banyak aspek kegiatan sosial ekonomi yang memerlukan bantuan akuntansi. Beberapa kewajiban atau praktik dalam kehidupan umat Islam yang memerlukan ilmu akuntansi (Harahap, 2001:113) yaitu:

#### 1. Akuntansi Zakat

Kewajiban zakat bagi umat muslim merupakan bukti betapa pentingnya peranan akuntansi bukan saja bagi perusahaan atau lembaga, tetapi juga perseorangan. Dalam konteks ini akuntansi dapat memberikan sumbangan dalam proses perhitungan zakat apakah nilai aktiva atau kelayakan maupun hasil / laba yang kena zakat. Jumlah aset yang dijadikan sebagai dasar pengenaan zakat perlu diketahui. Bagaimana mungkin kita mengetahui utang zakat tanpa bantuan dari akuntansi? Malah dalam Islam dituntut lagi bidang-bidang khusus akuntansi seperti akuntansi pertanian, akuntansi peternakan, akuntansi sosial, akuntansi jaminan sosial, akuntansi SDM, dan lain-lain untuk dapat menyelesaikan kewajiban zakatnya sebagai negara, organisasi atau pribadi muslim.

#### 2. Akuntansi Pemerintahan (*Baitul Maal*)

Pengelolaan kekayaan negara melalui lembaga terkenal seperti baitul maal juga memerlukan akuntansi yang lebih teliti karena menyangkut harta masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada rakyat maupun kepada Tuhan. Baitul maal merupakan rumah harta yang mengumpulkan berbagai sumber kekayaan milik negara, provinsi, kabupaten, atau organisasi. Pengelolaah harta yang ada di baitul maal ini tentu memerlukan sistem informasi dan pertanggungjawaban yang jujur dan transparan. Kejujuran sangat memerlukan transparansi dan sistem pelaporan yang dipercayai oleh

umum yang telah menyerahkan kekayaan kepada baitul maal tadi.

### 3. Akuntansi Syarikat (*Partnership*)

Salah satu bentuk usaha yang dianjurkan dalam Islam adalah bentuk mudharabah atau musyarakah yaitu bentuk kerjasama bisnis. Dalam bentuk usaha seperti ini diperlukan suatu sistem yang bisa memberikan informasi serta pertanggungjawaban agar jalannya kerjasama tetap dalam koridor keadilan dan kejujuran. Pembagian hak seperti dalam pembagian dividen, hasil likuidasi memerlukan catatan yang adil yang dapat membagi hak-hak mereka yang berkongsi atau berserikat secara adil.

### 4. Akuntansi Bisnis/Perusahaan

Akuntansi ini sebenarnya sudah implisit dengan akuntansi zakat. Dalam akuntansi zakat sebenarnya sudah otomatis memerlukan akuntansi bisnis sebagai dasar dalam menghitung zakat perusahaan/perdagangan. Demikian juga dalam akuntansi pertanggungjawaban, akuntansi partnership dalam berbagai bentuk kerjasama usaha dilakukan.

## **2.3. Laporan Keuangan**

### **2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (Revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi entitas mengenai aset; liabilitas; ekuitas; pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan kapasitasnya sebagai



pemilik; dan arus kas.

### **2.3.2. Karakteristik Laporan Keuangan**

Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pemakai. Berikut adalah karakteristik tersebut menurut PSAK 24 :

1. Dapat dipahami (*understandability*)

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat dengan mudah dipahami oleh pemakai.

2. Relevansi (*relevance*)

Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi keputusan, maka informasi tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan yang diambil. Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, kini, dan masa depan, yaitu memiliki nilai prediktif (*predictive value*). Informasi yang relevan juga membantu pemakai menjustifikasi atau mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu; yaitu, memiliki nilai umpan balik (*feedback value*). Informasi yang juga dikatakan relevan jika tersedia bagi pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang diambil; yaitu memiliki ketepatan waktu (*timeliness*).

3. Reliabilitas (*reliability*)

Setiap laporan keuangan harus memperhatikan kualitas dari informasi yang disampaikan ,dalam arti informasi tersebut harus akurat, benar, sesuai dengan kenyataan ,tidak di buat – buata atau di poles sedemikian rupa hanya untuk memuaskan pihak – pihak tertentu.

Salah satu cara agar laporan keuangan itu handal adalah dengan diterapkannya PSAK dalam penyusunan ,penyajian , pengungkapan Laporan Keuangan

#### 4. Komparabilitas

Informasi dari berbagai perusahaan dipandang memiliki komparabilitas jika telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. Informasi keuangan akan lebih berguna bagi pemakainya apabila dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan pada laporan keuangan tahun sebelumnya dan laporan keuangan antar perusahaan.

#### 5. Konsistensi

Apabila sebuah entitas mengaplikasikan perlakuan akuntansi yang sama untuk kejadian-kejadian yang serupa, dari periode ke periode, maka entitas tersebut dianggap konsisten dalam menggunakan standar akuntansi.

### 2.3.3. Komponen Laporan Keuangan

Setelah adanya konvergensi International Financial Reporting Standards disingkat IFRS di Indonesia, terjadi perubahan komponen laporan keuangan. Berikut adalah perubahan komponen laporan keuangan yang lengkap.

**Tabel 2.1**  
**Perubahan Komponen Laporan Keuangan**

<b>Menurut PSAK lama</b>	<b>Menurut PSAK baru setelah konvergensi</b>
1. Neraca	1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi	2. Laporan Laba Rugi Komprehensif
3. Laporan Perubahan Ekuitas	3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas	4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan	5. Catatan atas Laporan Keuangan
	6. Laporan Posisi Keuangan Awal Periode

(Sumber : PSAK No.1 (Revisi 2009 )

Berikut adalah gambaran umum mengenai keenam komponen laporan keuangan setelah adanya konvergensi IFRS. Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;

Merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai nilai dan jenis investasi perusahaan, kewajiban perusahaan kepada kreditur dan ekuitas pemilik. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Laporan posisi keuangan perusahaan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat hasil pengembalian, mengevaluasi struktur modal perusahaan dan memperhitungkan likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan.

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode;

Laporan laba rugi berfungsi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca. Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi perusahaan yang menyediakan rincian pendapatan, beban, untung dan rugi perusahaan untuk suatu periode waktu. Laporan laba rugi dapat digunakan untuk mengetahui indikasi profitabilitas perusahaan.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;

Laporan ini menyajikan perubahan-perubahan pada pos ekuitas. Laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aktivitas perusahaan.

4. Laporan arus kas selama periode;

Laporan ini menyajikan dan melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar bagi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan perusahaan secara terpisah selama suatu periode tertentu.

5. Catatan atas laporan keuangan;

Catatan atas laporan keuangan berisikan ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. Dalam PSAK No. 1 (Revisi 2009) dinyatakan bahwa: “Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atas rincian jumlah yang tertera dalam neraca. Laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.”

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif

Laporan posisi keuangan pada awal periode ini disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.

### **2.3.4 Pemakai Laporan Keuangan**

Menurut Harahap (2010:7), pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Perusahaan

Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan dimaksudkan untuk:

- a) Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen
- b) Mengetahui hasil dividen yang akan diterima
- c) Menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya
- d) Mengetahui nilai saham dan laba per lembar saham
- e) Sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa mendatang
- f) Sebagai dasar untuk mempertimbangkan, menambah, atau mengurangi investasi.

## 2. Manajemen Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan ini digunakan untuk:

- a) Alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik
- b) Mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, bagian, atau segmen tertentu
- c) Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, atau segmen
- d) Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung jawab
- e) Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya diambil kebijaksanaan baru
- f) Memenuhi ketentuan dalam undang-undang, peraturan, anggaran dasar, pasar modal, dan lembaga regulator

## 3. Investor

Bagi investor, laporan keuangan dimaksudkan untuk:

- a) Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan
- b) Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan
- c) Menilai kemungkinan menanamkan divestasi (investasi menarik) dari perusahaan
- d) Menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan di masa mendatang

## 4. Kreditur dan Banker

Bagi kreditur, banker, atau supplier laporan keuangan digunakan untuk:

- a) Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang
- b) Menilai kualitas jaminan kredit/ investasi untuk menopang kredit yang akan diberikan
- c) Menilai dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan atau menilai rate of return perusahaan
- d) Menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan sebagai dasar dalam pertimbangan keputusan kredit

- e) Menilai sejauh mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang sudah disepakati

## 5. Pemerintah dan Regulator

Bagi pemerintah atau regulator laporan keuangan dimaksudkan untuk:

- a) Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar
- b) Sebagai dasar dalam penetapan-penetapan kebijakan baru
- c) Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain
- d) Menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan
- e) Bagi lembaga pemerintah lainnya bisa menjadi bahan penyusunan statistic

## 6. Analis, Akademisi, Pusat Data Bisnis

Bagi para analis, akademisi, dan juga lembaga-lembaga pengumpulan data bisnis. Laporan keuangan seperti ini penting sebagai bahan atau sumber informasi primer yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang akan bermanfaat bagi analis, ilmu pengetahuan, dan komoditi informasi.

### **2.4. Zakat**

#### **2.4.1. Pengertian Zakat**

Pengertian zakat menurut Hafidhuddin (2002), ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’ , an-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’ , ath-thaharatu ‘kesucian’, dan ash-shalahu ‘kebersihan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

11. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (Surah At-Taubah ayat 11)

Menurut Qardawi (1999), sekalipun zakat dibahas di dalam pokok bahasan “Ibadat”, karena dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam.

#### **2.4.2. Persyaratan Harta Benda yang Wajib Dizakati**

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanyadenagn rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat. Syarat-syarat tersebut menurut Kurnia dan Hidayat (2008:11) adalah:

##### **1. Milik sempurna**

Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna.

## 2. Berkembang secara rill atau estimasi

Pertumbuhan rill adalah pertambahan akibat perkembangbiakan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak, dan mata uang yang mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjualbelikannya. Oleh sebab itu, semua jenis harta wajib dizakati, berbeda dengan lahan yang tidak berkembang, baik secara rill maupun secara estimasi, maka tidak wajib dizakati.

## 3. Sampai nishab

Nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku, seperti pada uang, emas, perak, barang dagangan, hasil pertanian, dan hewan ternak. Nishab emas adalah 85 gram emas murni 24 karat. Nishab perak adalah 595 gram perak murni. Nishab zakat barang dagangan adalah senilai 85 gram emas murni. Barang-barang zakat lainnya sudah ditetapkan juga nishabnya masing-masing. Termasuk dalam barang zakat adalah barang yang telah lengkap satu nishab dan kelebihannya. Harta campuran adalah harta milik beberapa orang yang diperlakukan sebagai harta satu orang, dengan alasan kesamaan sifat dan kondisi. Apabila kaidah ini diaplikasikan pada harta perusahaan, kita akan memperlakukan seolah-olah harta itu harta satu orang, baik dalam perhitungan nishab dan kalkulasi kadar yang wajib dibayar.

## 4. Melebihi kebutuhan pokok

Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzakki dan orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu, dan asuhannya. Artinya, muzakki harus mencapai batas kecukupan hidup. Maka orang yang berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka. Adapun barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri,



mobil, perabot rumah tangga tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi utang tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkraman utang. Oleh sebab itu, maka harta yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak wajib dizakati.

5. Tidak terjadi zakat ganda

Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk, seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu, atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, harga penjualan barang yang telah dizakati maka diakhir haul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya “Tidak ada ganda dalam zakat” (H.R. Bukhari dan Muslim).

6. Cukup haul

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan hijriyah. Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna. Namun, jika terdapat kesulitan akuntansi, karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun masehi, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun masehi dengan penambahan kadar zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan masehi dari bulan hijriyah.

### **2.4.3. Objek Zakat**

Objek zakat terdiri dari:

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)
4. Muallaf (orang yang baru masuk Islam)
5. Riqab (hamba sahaya atau budak)
6. Ghorim (orang yang memiliki banyak hutang)
7. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
8. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

Kelompok fakir dan miskin merupakan warga muslim yang harus diutamakan dalam penerimaan zakat. Penyaluran dana zakat kepada fakir miskin macamnya ada dua, yaitu untuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk memberikan kemampuan berwirausaha.

Golongan fisabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Para fisabilillah penerima zakat saat ini dapat berupa organisasi penyiaran dakwah Islam di kota-kota besar, proyek pembangunan masjid, maupun syiar Islam di daerah terpencil.

Mualaf juga termasuk orang yang berhak menerima zakat untuk mendukung penguatan iman dan takwa mereka dalam memeluk agama Islam. Zakat yang diberikan kepada mualaf memiliki peran sosial sebagai alat mempererat persaudaraan sesama muslim.

### **2.4.4. Zakat Maal Perusahaan**

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata „zakaa“ yang artinya tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah dan Mal (kekayaan) berarti segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk memilikinya dan menyimpannya. Disebut dengan kekayaan (mal) apabila memenuhi dua syarat yaitu dapat dimiliki dan dapat diambil manfaatnya. Sedangkan menurut syara kekayaan berarti segala yang

dapat dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan.

Sahhatih (2007: 20) menyebutkan bahwa “ Para fuqaha Syafi’i mengatakan, zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula”. Begitu juga dengan yang dikemukakan oleh para fuqaha Maliki bahwa zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan dari bagian dan harta tertentu pula. Dengan demikian, zakat mal berarti zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.

Arti dari tumbuh dan berkembang dari zakat secara bahasa yaitu zakat kekayaan dikenakan pada harta yang memiliki karakteristik tumbuh dan berkembang, dan berkembangnya harta tersebut akan berkaitan dengan perkembangan jenis harta kekayaan seorang muzakki. Dalam setiap harta yang dimiliki, sebagian didalamnya merupakan hak bagi orang lain, karena pada dasarnya, harta yang kita punya semata-mata merupakan titipan dari Allah SWT. Zakat yang dilakukan tidak akan mengurangi nilai dari kekayaan yang dimiliki, karena zakat berfungsi untuk mensucikan harta dan jiwa bagi muzakki.

Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab I pasal 11 Ayat (2) dikemukakan bahwa diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perseorangan atau badan usaha.

Zakat perusahaan (Corporate zakat) adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi.

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (recht person) atau yang dianggap orang. Hal ini sesuai dengan keputusan seminar Zakat Internasional ke-I di Kuwait tahun 1404 H/ 1984 tentang zakat perusahaan dalam Nurhayati dan Wasilah (2014:295) sebagai berikut:

1. Zakat Perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi (manaf).

- a) Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
- b) Bidang usaha harus halal
- c) Aset perusahaan harus dapat dinilai
- d) Aset perusahaan dapat berkembang
- e) Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas

2. Sedangkan syarat teknisnya adalah sebagai berikut:

- a) Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
- b) Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Zakat perusahaan di dalam fiqih muamalah tidak dijelaskan secara khusus. Namun, landasan hukum zakat pada perusahaan ini adalah nash-nash yang bersifat umum. Qardhawi (1996) menganalogikan zakat perusahaan ini sebagai zakat perdagangan, sedangkan Hafiduddin (2002), mengatakan bahwa perusahaan yang dikaitkan dengan kewajiban zakat adalah perusahaan dengan produk halal dan dimiliki oleh seorang muslim. Sula dan Zuhdi (2010) juga menyatakan bahwa zakat perusahaan dianalogikan sebagai zakat perniagaan atau perdagangan.

#### 2.4.5. Landasan Hukum Zakat Maal Perusahaan

Zakat maal perusahaan berpijak pada dalil-dalil yang bersifat umum, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT berikut ini.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah MahaKaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 267)

Ada pula hadits riwayat Imam Bukhari (1450 dan 1451) dari Anas bin Malik bahwa Abu Bakar telah menulis surat yang berisikan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya yang berisikan pendapat tentang zakat:

“Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperlakukan) secara sama” (H.R. Bukhari)

Hadits tersebut pada awalnya hanya berkaitan dengan perkongsian hewan ternak. Namun tetapi para ulama mengaplikasikannya sebagai qiyas (analogi) untuk perkongsian atau persekutuan lain.

Di Indonesia telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Harta Perusahaan atau Perniagaan di golongan dalam harta yang dikenai zakat, terdapat dalam Pasal 4 dari peraturan tersebut yaitu:

- 1) Zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah

- 2) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. Uang dan surat berharga lainnya;
  - c. Perniagaan;
  - d. Pertanian, perkebunan, dan perhutanan;
  - e. Peternakan, dan perikanan;
  - f. Pertambangan;
  - g. Perindustrian;
  - h. Pendapatan dan jasa; dan
  - i. Rikaz.
- 3) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki muzaki perseorangan atau badan usaha.
- 4) Syarat dan tata cara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara mengenai perhitungan zakat maal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri.

Maka dalam penelitian ini, sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan untuk melakukan perhitungan zakat maal perusahaan atau perniagaan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 22 mengatakan bahwa “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangi dari penghasilan kena pajak”, yang artinya adalah zakat sebagai pengurang pajak dan

ketentuan ini juga diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto peraturan ini bertujuan dilakukan agar tidak terjadi beban ganda yang akan memberatkan perusahaan yakni membayar kewajiban membayar zakat dan pajak.

#### **2.4.6. Perhitungan Zakat Maal Perusahaan**

Perhitungan Zakat Maal Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif dengan ketentuan dikutip dari ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Nisab zakat 85 gram emas.
2. Kadar zakat 2,5%
3. Menghitung Aktiva Lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.
4. Menghitung Kewajiban Jangka Pendek yang harus dibayar badan usaha pada saat haul.
5. Menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek badan usaha.

Dengan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Besaran Zakat} = (\text{Aktiva Lancar} - \text{Kewajiban Jangka Pendek}) \times 2,5\%$$

Setelah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan. Zakat Perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.